



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36) ;
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam negeri Mengenai pelaksanaan undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 1 huruf h, p dan q diubah, dan ditambah huruf r sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang ;
- d. Bupati adalah Bupati Magelang ;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Magelang ;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa;
- i. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa ;

- j. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- k. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propins, Pemerintah Kabupaten dan sumbangan dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa
- l. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan ;
- m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDDesa adalah anggaran tahunan dari program Pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka Rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan balas tertinggi belanja Desa ;
- n. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan oleh kelompok masyarakat itu ;
- o. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsure-unsur timbale balik yang bersifat sukarela antar warga Desa dan atau warga Desa dengan Pemerintah Desa dengan memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual ;
- p. Pinjaman Desa adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh Pemerintah Desa dari pihak lain yang meminjamkan kepada Pemerintah Desa dengan syarat tertentu seperti jangka waktu, bunga dan jaminan tertentu ;
- q. Pihak Ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan di luar Pemerintah Desa antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan dalam dan Luar Negeri ;
- r. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDESA adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Ketentuan BAB II Bagian Pertama Pasal 2 ayat (4) diubah dan ditambah ayat (6) dan ayat (7) sehingga keseluruhan BAB II Bagian pertama Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN

Bagian pertama

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa ;
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten ;

- c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;
 - d. Sumbangan dari Pihak ketiga ;
 - e. Pinjaman Desa.
- (2) Pendapatan Asli Desa dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Hasil usaha Desa ;
 - b. Hasil Kekayaan Desa ;
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi ;
 - d. Hasil gotong royong ;
 - e. Pendapatan lain-lain yang sah yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah ;
 - b. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah kabupaten ;
 - c. Bantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a adalah hasil pengelolaan kekayaan Desa baik yang dikelola sendiri maupun dikerjakasamakan dengan pihak ketiga dan bagian laba Badan usaha Milik Desa.
- (5) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. Tanah Desa ;
 - b. Pasar Desa ;
 - c. Bangunan Milik Desa ;
 - d. Objek rekreasi yang diurus Desa ;
 - e. Pemandian umum yang diurus Desa ;
 - f. Tempat Pemancingan di sungai yang dikelola Desa ;
 - g. Lain-lain pendapatan milik Desa.
- (6) Sumbangan dari Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diberikan secara tidak mengikat, baik yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang bergerak atau barang tidak bergerak, berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan, dan pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa, dicantumkan dalam APBDesa.
- (7) Pinjaman Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e diatur sebagai berikut :
- a. Pinjaman Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Izin Bupati.
 - b. Kepala Desa melakukan penandatanganan pinjaman setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;